BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhai hingga hari akhir. Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia yang ada dimuka bumi untuk memeluknya. Islam adalah agama *samawi* yang pertama kali mengajarkan arti pentingnya pendidikan melalui wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Saw, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Alaq / 96 ayat 1-5 yang berbunyi:

اِقْرَأْ بِا سْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ (١) خَلَقَ الْاِ نْسَا نَ مِنْ عَلَقٍ (٢)

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَ كْرَمُ (٣) الَّذِيْ عَلَّمَ بِا لْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْاِ نْسَا نَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa Agama Islam merupakan pelopor utama dari pintu gerbang yang mendobrak kebodohan umat manusia yang ada dimuka bumi. Hal ini juga telah diakui oleh tokoh agama non muslim yang menganut ajaran Katolik sekalipun.[1] Tidak diragukan lagi, bahwa Agama Islam sangat peduli akan ilmu dan pendidikan bagi umatnya. Sebab Allah telah menjanjikan pada hamba-Nya yang berilmu untuk dinaikkan dejaratnya.

[1] Mujiburrahman, *Bercermin Ke Barat, Pendidikan Islam Antara Ajaran dan Kenyataan* (Banjarmasin: Jendela, 2013), 1.

Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah / 58 ayat 11 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَا فْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ

وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَا نْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Begitu indahnya Islam dalam mengatur tatanan kehidupan umat manusia yang meliputi segala aspek kehidupan, bahkan dari bangun tidur sampai pergi tidur telah diatur oleh Agama sedemikian rupa. Maka tidak salah jika Islam dikatakan sebagai agama rahmatan lil'alamin yang pedomannya adalah kitab suci Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw., sebagai *Uswatun Hasanah.*

Setiap umat manusia mempunyai hak untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan secara layak sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan adalah hak seluruh manusia. Diantara banyaknya tujuan pendidikan salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan, negara menjadi maju, berkembang dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Pendidikan nasional bertujuan untuk menggali dan mengeluarkan potensi anak didik agar menjadi lebih baik dan menjadikan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, berbadan sehat, memiliki kemampuan, kreatif, berdiri sendiri dan menjadi masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) bahwa mewajibkan pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi.[2]

Pendidikan Agama Islam hingga saat ini masih berhadapan dengan kritik-kritik internal. Dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai Agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.[3] Sangat disayangkan apabila peserta didik tidak dapat mengimplementasikan pelajaran Pendidikan Agama Islam yang didapatnya di sekolah. Faktor tersebut tidak terlepas dari peran guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang tugasnya tidak hanya mentrasfer pengetahuannya kepada peserta didik tetapi dapat pula mendidik serta membimbing peserta didik kearah yang lebih baik sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan demikian diajarkan sedini mungkin, mengenai ajaran-ajaran Islam peserta didik akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat serta dapat menjadi tameng untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin mengglobal.

Berdasarkan kutipan di atas, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan proses yang sangat berarti bagi kehidupan manusia sebagai bekal dan modal untuk menghadapi tantangan zaman yang senantiasa berubah-ubah. Pendidikan

[2] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Armas Duta Jaya, 2004), 4.

[3] Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 56.

memiliki andil yang sangat kuat dalam menentukan dunia manusia di masa depan dan kemajuannya bergantung pada seberapa kreatif dan inovatif pikiran manusia dalam mengolah tata ruang pendidikan.

Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang terampil dan mampu bersaing dalam berbagai hal. Sumber daya manusia dalam pendidikan adalah Guru. Dalam dunia pendidikan tentu tidak dapat lepas dari peran sentral seorang guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Guru memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang mumpuni dan profesional. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, apabila guru yang berkualitas kurang ditunjang oleh sumber daya pendukung yang kurang mendukung, maka dapat berimbas pada rendahnya optimalisasi kinerja. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan *outcome* hasil pendidikan.

Dalam perspektif Islam bekerja tidak hanya sebagai *ubudiyah* saja, karena pekerjaan merupakan proses dan frekuensi logisnya adalah: Amal (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini pekerjaan tidak hanya bersifat ibadah dan *ukhrowi*, akan tetapi juga kerja-kerja sosial yang bersifat duniawi. Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu lembaga tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan

memberikan konstribusi dan maksimal terhadap pencapaian tujuan lembaga tersebut.

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen merupakan sebuah langkah strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara formal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah entitas tenaga profesional. Sebagai seorang yang profesional, guru disyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya serta menguasai kompetensi dalam pembelajaran. *Teacher certification is an effort to improve teacher quality*.[4] Program sertifikasi guru sebagai syarat bagi guru dalam memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok telah berlangsung di berbagai daerah. Penyelenggara ujian sertifikasi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional karena memiliki kelayakan dalam menguji standar kompetensi bagi para guru. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005, pasal yang menyatakan adalah Pasal (1) butir 11, Pasal (8), dan Pasal (11) butir 1 yang berbunyi:

[4] Siti Asiah Tjabolo dan Herwin, "The Influence of Teacher Certification on the Performance of Elementary School Teachers in Gorontalo Province, Indonesia," *International Journal of Instruction* 13, no. 4 (1 Oktober 2020): 348, https://doi.org/10.29333/iji.2020.13422a.

> "Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan".[5]

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 dan pada tanggal 13 Juli Tahun 2007 terbit Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan.[6] Alasan utama mengapa sertifikasi guru perlu diadakan karena pertama, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan jaminan secara layak sebagai profesi. Adapun yang menjadi target terakhir adalah terciptanya kualitas pendidikan yang bermutu.[7]

Tidak dapat dipungkiri bahwa guru merupakan tonggak utama dalam alur sistem pendidikan. Guru harus diberikan berbagai kesempatan untuk tumbuh dan meningkatkan profesionalitasnya. Jika sertifikasi sudah dialihfungsikan dari meningkatkan kualitas pendidikan menjadi kualitas hidup (*Quality of Life*) pendidik semata, maka keefektifan sertifikasi guru harus senantiasa dikawal dan dianalisis. Sebagai seorang pendidik yang bersertifikasi, peningkatan kualitas mutu pendidikan seyogyanya termasuk dalam perhatian mereka sebagai seorang

[5] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2005), 6.

[6] Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 2.

[7] Trianto Titik, *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 2.

guru yang baik. Sehingga dapat memotivasi dan mendorong peserta didik dalam proses belajar mengajar. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya, diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Maka sudah semestinya jika guru mempunyai kemampuan (kompetensi) tertentu yang disyaratkan agar dalam pelaksanaannya mengelola kelas bisa berjalan dengan baik.

Sertifikasi guru merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan. *A number of studies have found that certification as a government legal tool to determine teacher Professionalism*.[8] Adanya sertifikasi guru berguna untuk menjadikan guru tersebut sebagai pendidik yang professional dan bertanggung jawab atas profesi yang diembannya. Kajian yang dilakukan berbagai pihak terkait dengan sertifikasi menegaskan bahwa terdapat harapan yang besar baik dari masyarakat maupun pemerintah terhadap kualitas pendidikan di Indonesia melalui program tersebut. Kajian yang dilakukan selama ini dirasa belum mendapat hasil yang maksimal dan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai harapan, karena masih banyak dijumpai guru sertifikasi yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Kompetensi mengembangkan bahan ajar idealnya telah dikuasai guru secara baik, namun pada kenyataannya masih banyak guru yang belum menguasainya, sehingga dalam melakukan proses pembelajaran masih banyak yang bersifat konvensional. Dampak dari pembelajaran konvensional ini antara lain aktivitas

[8] Hamidulloh Ibda, Ibnu Syamsi, dan Rukiyati Rukiyati, "Professional Elementary Teachers in the Digital Era: A Systematic Literature Review," *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)* 12, no. 1 (1 Maret 2023): 460, https://doi.org/10.11591/ijere.v12i1.23565.

guru lebih dominan dan sebaliknya siswa kurang aktif karena lebih cenderung menjadi pendengar. Disamping itu pembelajaran yang dilakukannya juga kurang menarik karena pembelajaran kurang variatif.

Kenyataan seperti ini juga tampak terjadi di sekolah yang ingin peneliti teliti yaitu di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kapuas, berdasarkan observasi awal dalam pendataan jumlah guru rumpun PAI yang mengajar mata pelajaran Akidah akhlak, fiqih, SKI dan Al-Qur'an Hadits di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kapuas dengan total jumlah keseluruhan 32 orang guru terdiri dari 26 bersertifikasi dan 6 non bersertifikasi. Melalui wawancara singkat bersama wakil kepala sekolah bidang kurikulum, beliau menyampaikan bahwa masih ada beberapa guru PAI yang terlihat belum optimal dalam mengembangkan bahan ajar. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di lapangan, peneliti memprediksi bahwa secara umum guru PAI belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokok sesuai standar prestasi kerja guru, dari hasil temuan terdahulu serta observasi awal dan wawancara dengan beberapa orang guru yang sudah bersertifikasi beserta dengan pegawai tata usaha, mestinya mutu pendidikan dan kinerja guru selayaknya harus meningkat secara signifikan, sesuai dengan besar tunjangan yang diberikan. Dengan demikian, perlu adanya penelitian guru terhadap kemampuan mengembangkan bahan ajar baik guru yang sudah bersertifikasi maupun non bersertifikasi.

Pengembangan bahan ajar biasanya hanya berfokus pada pencapaian pengetahuan siswa tetapi tidak pada pemecahan dan penyelesaian masalah. Akibatnya, siswa hanya memiliki pengetahuan tetapi kebingungan ketika

dihadapkan pada masalah. Sebagai seorang guru, harus mampu mengembangkan bahan ajar yang bukan hanya mencapai pengetahuan siswa tetapi juga mampu memecahkan masalah. Pengembangan bahan ajar PAI bukan hanya terfokus kepada pengetahuan seputar agama Islam namun dari berbagai aspek kehidupan seperti akhlak peserta didik. Tantangan yang terjadi saat ini adalah semakin derasnya arus globalisasi ataupun IPTEK sangat berbanding terbalik dari merosotnya IMTAQ dan hal ini menjadi tantangan yang serius terhadap guru dalam mengembangkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam. Kegagalan sistem pendidikan Indonesia saat ini tampaknya disebabkan karena proses pendidikan tidak lebih dari pengajaran. Di negara ini, nilai lebih ditempatkan pada proses transfer pengetahuan dan keahlian. Proses ini jauh dari kinerja yang memadai. Selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada pengembangan mental, fisik dan kemampuan, sehingga kurang pada peningkatan kualitas hati, akal serta akhlak. Akibatnya, kemerosotan moral para siswa tidak dapat dihindari. Persoalan inilah yang harus dicarikan solusinya sehingga guru PAI dapat bekerja seoptimal mungkin dengan tugasnya agar mutu pendidikan yang dicita-citakan tercapai sesuai dengan harapan bersama.

Pengembangan bahan ajar selain membutuhkan peranan guru, maka media menjadi perantara dalam mengembangkan bahan ajar PAI. Penggunaan media yang tepat akan berpengaruh terhadap kesuksesan mengolah bahan ajar yang nantinya akan menjadi acuan peserta didik. Oleh karena itu sebagai guru yang menjadi fasilitator dalam pembelajaran harus memahami konsep, prinsip, tujuan

dan manfaat dalam pengembangan bahan ajar dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam sehingga bahan ajar yang dihasilkan efektif untuk pembelajaran.

Berdasarkan fakta sebelumnya yang mengungkapkan bahwa guru bersertifikasi dituntut berbagai macam hal, maka dari itu untuk mencapai sertifikasi guru tidaklah mudah karena harus melalui banyak proses, berbeda dengan guru yang belum sertifikasi. Dengan demikian maka diharapkan bahwa kemampuan guru yang bersertifikasi dalam mengembangkan bahan ajar justru lebih baik dari guru yang belum sertifikasi. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan Guru PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi dalam mengembangkan bahan ajar di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kapuas agar sekolah tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas sekolahnya bahkan bisa menjadikan sekolah sebagai rujukan bagi sekolah-sekolah lain untuk belajar dan studi banding. Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih jauh bagaimana kemampuan guru PAI dalam membuat bahan ajar beserta masalah yang dihadapi, maka penulis menyusunnya ke dalam sebuah tesis yang berjudul: "Kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi di MTsN dan MAN Kapuas."

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada "Kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi di MTsN dan MAN Kapuas.'' dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kapuas.
2. Kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI non bersertifikasi di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kapuas.
3. Perbedaan kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kapuas.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kapuas.
2. Mendeskripsikan kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI non bersertifikasi di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kapuas.
3. Menganalisis perbedaan kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

Dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangsih kajian keilmuan baik secara teoritis dan praktis kepada seluruh pihak-pihak terkait. Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya kemampuan guru disekolah dalam membuat bahan ajar antara guru bersertifikasi dan non sertifikasi, sehingga bisa jadi acuan untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI baik yang bersertifikasi maupun non bersertifikasi.
 b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam. Terutama yang berhubungan dengan kemampuan guru PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi dalam mengembangkan bahan ajar.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Sekolah

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah untuk lebih meningkatkan kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi.
 b. Bagi Peneliti

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan peneliti tentang kemampuan guru yang bersertifikasi dan belum bersertifikasi dalam mengembangkan bahan ajar.
 c. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pembanding untuk melaksanakan penelitian selanjutnya, terutama

penelitian terkait kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia Pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam, terutama tentang kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi dan non sertifikasi.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah yang akan dijabarkan disini bertujuan untuk memperjelas dan menghindari adanya kekeliruan penafsiran tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian. Untuk itu penullis perlu memberi batasan definisi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas kesanggupan atau kecakapan setiap individu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Ramayulis, dalam bukunya *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, kemampuan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.[9] Jadi kemampuan yang dimaksud penulis adalah tentang kemampuan guru rumpun PAI yang

[9] Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 43.

bersertifikasi dan non bersertifikasi dalam mengembangkan bahan ajar berdasarkan 10 indikator yang akan dijelaskan pada bagian teori.

2. Guru rumpun PAI

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan disekolah formal atau non formal, baik pendidikan tingkat dasar maupun menengah. Guru yang kompeten menurut Oemar Hamalik dapat dinilai dari kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawabnya dan perannya dalam dunia pendidikan.[10] Pada penelitian ini guru terbagi dua, yaitu:

a. Guru bersertifikasi

Sertifikasi adalah sebuah pengakuan dalam bentuk pemberian sertifikat kepada pendidik, yang telah lulus uji kompetensi profesional yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait. Menurut Masnur Muchlis sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohan, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[11]

b. Guru non bersertifikasi

Guru non sertifikasi merupakan bagian integral dari dunia pendidikan di Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam

[10] Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 38.

[11] Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, 2.

mencerdaskan bangsa dan memberikan akses pendidikan bagi para peserta didik.

PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk membangun moral dan akhlak peserta didik guna meningkatkan keimanan kepada Allah Swt. Jadi Guru rumpun PAI yang dimaksud peneliti adalah guru bersertifikasi dan non bersertifikasi yang mengajar pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, Fiqih, SKI dan Akidah Akhlak di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kabupaten Kapuas.

3. Mengembangkan Bahan Ajar

Mengembangkan bahan ajar ialah segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bahan ajar menurut Widodo dalam jurnal Ina Magdalena dkk adalah seperangkat atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.[12] Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala sesuatu yang membuat siswa belajar dan membantu guru dalam proses pembelajaran. Mengembangkan bahan ajar yang dimaksud peneliti adalah proses pengembangan bahan ajar berdasarkan kemampuan guru PAI.

[12] Ina Magdalena dkk., "Analisis Bahan Ajar," Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 2 Nomor 2 (Juli 2020): h. 312.

Jadi, yang dimaksud dengan kemampuan mengembangkan bahan ajar guru rumpun PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi di MTsN dan MAN Kapuas adalah mendeskripsikan kemampuan guru rumpun PAI dalam mengembangkan bahan ajar baik guru yang sudah sertifikasi maupun guru yang belum sertifikasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terdiri dari guru Akidah Akhlak, Fiqih, SKI dan Al-Qur'an Hadits di MTsN 1, MTsN 2 dan MAN Kabupaten Kapuas.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang telah dikaji dan penelitian yang belum dikaji, diperlukan suatu tinjauan pustaka atau penelusuran literatur. Dengan demikian akan lebih mudah bagi peneliti untuk menentukan fokus yang hendak dikaji. Sebelumnya tidak ada judul yang serupa tetapi penelitian mengenai kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar sudah pernah dilakukan baik dalam skala tesis maupun jurnal. Beberapa hasil studi penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian dari Isnaini Septemarti, Pascasarjana Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2011. Tesis yang berjudul "Analisis Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Mengimplementasikan Pendekatan Sistem Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Di SMP Negeri se-Kecamatan Sungai Apit". Memiliki hasil penelitian bahwa Guru PAI di SMP Negeri se Kecamatan Sungai Apit cukup mampu dalam mengimplementasikan

pendekatan sistem dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yakni 64,25% yang berada pada rentangan cukup mampu 61-75, namun mereka masih belum mampu dalam merumuskan tujuan secara operasional, mendeskripsikan tugas-tugas secara lengkap dan akurat, dan melaksanakan analisis tugas-tugas.[13] Sedangkan dalam tesis ini berbeda karena peneliti memfokuskan pada kemampuan guru PAI dalam mengembangkan bahan ajar, bukan meneliti kemampuan Guru PAI mengimplementasikan pendekatan sistem dalam menyusun RPP. Adapun persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang analisis kemampuan guru PAI.

2. Penelitian dari Khairul, Pascasarjana Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tahun 2020. Tesis yang berjudul "Kemampuan Guru Bersertifikasi Dalam Mengembangkan Tugas Pokok Guru Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 2 Rantau Selatan". Memiliki hasil penelitian bahwa perencanaan guru yang telah sertifikasi dalam menyusun strategi pembelajaran, metode pembelajarn dan materi pembelajaran ialah sebelum guru memulai pembelajaran di dalam kelas guru terlebih dahulu mempersiapkan instrumen-instrumen yang akan di gunakan dalam proses pembelajaran. Adapun instrumen yang harus dipersiapkan guru sebelum memulai pembelajaran ialah: (a) menyusun RPP, (b) Silabus, (c) Analisa Materi-materi Pembelajaran, (d)

[13] Isnaini Septemiarti, "Analisis Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Mengimplementasikan Pendekatan Sistem Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Di SMP Negeri se-Kecamatan Sungai Api" (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

Program Tahunan, dan (5) Program Semester. Implementasi program pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang telah sertifikasi di SMA Negeri 2 Rantau Selatan Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik. Terlihat jelas bahwa persiapan yang dibuat oleh guru mata pelajaran terutama pada guru yang telah sertifikasi sebelum proses pembelajaran di mulai. Pelaksanaan yang di lakukan guru didalam kelas sesuai dengan apa yang disusun sebelumnya, sehingga proses belajar mengajar tercapai dengan efektif dan efesien.[14] Sedangkan dalam tesis ini berbeda karena peneliti memfokuskan pada penelitian Guru PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi, bukan hanya meneliti guru bersertifikasi saja. Adapun persamaanya adalah dalam hal kemampuan guru, karena samasama membahas tentang kemampuan Guru PAI yang bersertifikasi.

3. Penelitian dari Khoirul Rochim dan M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, pada tahun 2021. Jurnal yang berjudul " Analisis Kompetensi Guru Non Sertifikasi Pendidik Dalam Menanamkan Nilai-nilai Religius Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah An-Nur Rambipuji". Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa, dalam penanaman nilai-nilai religius peserta didik dianjurkan sholat dhuha berjamaah. Dengan tujuan peserta didik dapat membiasakan shalat dhuha diwaktu pagi.

[14] Khairul, "Kemampuan Guru Bersertifikasi Dalam Mengembangkan Tugas Pokok Guru Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 2 Rantau Selatan" (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

sehingga diharapkan semuanya dapat menanamkan jiwa atau kedisiplinan bahwa shalat dhuha sebagai bentuk atas rasa syukur yang diberikan kepada Allah SWT. Serta membiasakan juz 30 yang dibaca, ini bertujuan agar membaca dan menghafal dapat terjalin dengan seutuhnya dalam diri peserta didik. Kebiasaan ini diharapkan menjadi budaya nantinya, yang selalu tertanam dalam jiwa peserta didik baik di sekolah maupun luar sekolah.[15] Sedangkan dalam tesis ini berbeda karena peneliti memfokuskan pada penelitian kemampuan Guru rumpun PAI yang bersertifikasi dan non bersertifikasi dalam mengembangkan bahan ajar, bukan analisis kompetensi guru non sertifikasi saja. Adapun persamaanya adalah dalam analisis kemampuan/kompetensi guru, karena samasama membahas tentang guru yang non bersertifikasi.

4. Penelitian dari Sumarni Musa, Journal of Islamic Education Policy, pada tahun 2023. Jurnal yang berjudul "Kontribusi Sertifikasi Terhadap Peningkatan Penguasaan Bahan Ajar Guru PAI Sekolah Dasar Di Kota Manado". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi berkonstribusi terhadap guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kota Manado yang telah berstatus PNS maupun Non-PNS. berdasarkan hasil uji variabel kostribusi sertifikasi yang menunjukan bahwa perhitungan angket variabel konstribusi sertifikasi mempunyai nilai

[15] Khoirul Rochim dan M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, "Analisis Kompetensi Guru Non Sertifikasi Pendidik Dalam Menanamkan Nilai-nilai Religius Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah An-Nur Rambipuji," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 2, no. 2 (26 Oktober 2021): 243–60, https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i2.62.

rata-rata 4,82 untuk guru Pendidikan Agama Islam yang berstatus PNS dan 4,55 untuk guru Pendidikan Agama Islam dengan status non-PNS.[16] Sedangkan dalam tesis ini sedikit berbeda karena peneliti lebih memfokuskan pada penelitian analisis kemampuan Guru PAI yang bersertifikasi dan non sertifikasi, bukan meneliti kontribusi sertifikasi saja. Adapun persamaanya adalah dalam hal bahan ajar, karena samasama membahas bahan ajar guru PAI.

5. Penelitian dari Fiki Robi Handoko Harahap, Journal All Fields of Science, pada tahun 2023. Jurnal yang berjudul "Analisis Kemampuan Guru PAI dalam merancang Bahan Ajar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, sebelum memulai pembelajaran guru benar-benar mempersiapkan dan merancang bahan ajar dan perangkat ajar dengan benar, memilih materi mana yang akan diajarkan dengan cara seperti apa. Bahan ajar di siapkan oleh guru adalah bahan ajar yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Maka berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah dilakukan maka di temukan bahwa kemampuan guru PAI SMP Swasta Setia Budi Binjai berada pada tingkat B atau dengan hasil skor 72.[17] Sedangkan dalam tesis ini sedikit berbeda karena peneliti lebih memfokuskan pada penelitian analisis kemampuan Guru PAI yang bersertifikasi dan non sertifikasi, bukan hanya meneliti guru PAI secara

[16]Sumarni Musa, "Kontribusi Sertifikasi Terhadap Peningkatan Penguasaan Bahan Ajar Guru Pai Sekolah Dasar Di Kota Manado" 8, no. 1 (2023).

[17] Fiki Robi Handoko Harahap, "Analisis Kemampuan Guru PAI dalam Merancang Bahan Ajar," t.t.

umum. Adapun persamaanya adalah dalam hal bahan ajar, karena samasama membahas tentang kemampuan guru PAI dalam merancang/mengembangkan bahan ajar.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori, berisikan tentang pengertian kemampuan guru, pengertian guru rumpun PAI, pengertian sertifikasi guru, konsep pengembangan bahan ajar dan teknik pengembangan bahan ajar

Bab III Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisikan Gambaran umum penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, berisikan simpulan dan rekomendasi.